



P E N E T A P A N

Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

PAULINA SAKLIRESSY, Tempat/tanggal lahir Ambon, 5 Mei 1964, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di jalan Rumah Tiga RT/003 RW/006 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 29 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 5 Desember 2023, dengan Register Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2023/PN Amb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Hendrikus O. Sakliressi, Tempat tanggal Lahir Tanimbar, 29 Agustus 1936, yang telah meninggal dunia pada 12 Maret 2014 di Ambon, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Desa Rumah Tiga Nomor: 470.1/587/NRI/III/2022, tanggal 29 Maret 2022;
2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon yaitu Almarhum Hendrikus O. Sakliressi tersebut untuk digunakan dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhum;
3. Bahwa Pemohon, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat menetapkan permohonan pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN.Amb



4. Bahwa Pemohon, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat memerintahkan Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Permohonan Pemohon ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian Atas Nama Almarhum Hendrikus O. Sakliressi;
5. Bahwa Pemohon akan mengurus AKTA KEMATIAN ayah kandung pemohon yaitu Almarhum Hendrikus O. Sakliressi tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.

Bersadarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum Hendrikus O. Sakliressi, Tempat Tanggal lahir Tanimbar, 29 Agustus 1936, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2014 di Ambon, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Desa Rumah Tiga Nomor: 470.1/587/NRI/III/2022, tanggal 29 Maret 2022;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akta Kematian Atas Nama Almarhum Hendrikus O. Sakliressi;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bertetap dengan isi permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :
mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paulina Sakliressy, NIK 8171044505640003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendrikus O. Sakliressi, NIK 25.50.03.290836.0001, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kenal Kelahiran No. 145/1979 tanggal 3 Februari 1979 atas nama Paulina Sakliressy, diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 273/N/1992 tanggal 22 Agustus 1992, diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8171040106100002 tanggal 30 Maret 2023, diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi Surat Kematian No. 472.11/587/NRT/III/2022, diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, tanggal 30 Maret 2022, diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 08 Desember 2023, diberi tanda bukti P-8;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. AGUSTINUS SAKLIRESI;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan akte kematian dari ayah Pemohon.
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Hendrikus O. Sakliressi.
- Bahwa ayah Pemohon lahir di Tanimbar Selatan pada tanggal 29 Agustus 1936.
- Bahwa ayah Pemohon meninggal pada tanggal 12 Maret 2014 di Rumahtiga.
- Bahwa ayah Pemohon meninggal karena sakit.
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Maria Magdalena Narwadanubun.
- Bahwa Ibu Pemohon lahir di Langgur pada tanggal 18 Juli 1931.
- Bahwa saat ini ibu Pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa ibu Pemohon meninggal pada tanggal 7 Juli 2020 di Ambon.
- Bahwa ibu Pemohon meninggal karena sakit.
- Bahwa Pemohon dan keluarga selama ini tidak melaporkan kematian Almarhum Hendrikus O. Sakliressi di Disdukcapil Kota Ambon.
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) saudara kandung yaitu Johanis Sakliresi, saya sendiri, Anthonius Sakliresi dan Yosep Sakliresi
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang lain tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ayah Pemohon.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membuat permohonan untuk mendapatkan penetapan akte kematian ayah Pemohon yang akan Pemohon gunakan untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan almarhum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ELSINA JOSEPH;

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan akte kematian dari ayah Pemohon.
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Hendrikus O. Sakliressi.
- Bahwa ayah Pemohon lahir di Tanimbar Selatan pada tanggal 29 Agustus 1936.
- Bahwa ayah Pemohon meninggal pada tanggal 12 Maret 2014 di Rumahtiga.
- Bahwa ayah Pemohon meninggal karena sakit.
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Maria Magdalena Narwadanubun.
- Bahwa Ibu Pemohon lahir di Langgur pada tanggal 18 Juli 1931.
- Bahwa saat ini ibu Pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa ibu Pemohon meninggal pada tanggal 7 Juli 2020 di Ambon.
- Bahwa ibu Pemohon meninggal karena sakit.
- Bahwa Pemohon dan keluarga selama ini tidak melaporkan kematian Almarhum Hendrikus O. Sakliressi di Disdukcapil Kota Ambon.
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) saudara kandung yaitu Johanis Sakliresi, saya sendiri, Anthonius Sakliresi dan Yosep Sakliresi
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang lain tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ayah Pemohon.
- Bahwa Pemohon membuat permohonan untuk mendapatkan penetapan akte kematian ayah Pemohon yang akan Pemohon gunakan untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan almarhum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi ke depan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa ayah dari pemohon bernama Hendrikus O. Sakliressi telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 12 Maret 2014 yang karena kelalaian Pemohon dan keluarga, sampai dengan sekarang belum melaporkan kematiannya pada disdukcapil, sehingga belum diterbitkan akta kematian yang pemohon dan keluarga perlukan untuk pengurusan surat-surat berhubungan dengan almarhum Hendrikus O. Sakliressi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 serta 2 (dua) saksi yaitu saksi Agustinus Sakliresi dan saksi Elsina Joseph yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan surat terungkap fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akte Kematian atas nama Almarhum Hendrikus O. Sakliressi yang meninggal pada tanggal 12 Maret 2014 sehingga terkait hal tersebut wajib bagi pemohon untuk membuktikan dalam persidangan apakah ayah pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam pasal 64 Ayat 1 Peraturan Presiden R.I Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya ke Disdukcapil begitu juga dalam pasal 44 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah mewajibkan Ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili Penduduk untuk melaporkan setiap kematian Kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan atas laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan dalam Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian,

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan Permohonan pemohon dapatlah diketahui, kematian dari

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Pemohon tidaklah pernah dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Ambon atas adanya kematian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan kematian dari ayah pemohon yang bernama Hendrikus O. Sakliressi yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2014 di Ambon, telah lewat dari waktu yang ditentukan sebagaimana pertimbangan diatas yaitu jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mengajukan permohonannya di Pengadilan terkait pengurusan akta kematian sesuai bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga Pengadilan berpendapat untuk menjamin adanya kepastian hukum atas permohonan dari pemohon tersebut maka sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya dengan sekedar merubah redaksionalnya;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi kependudukan maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang berwenang untuk itu mengirimkan sehelai salinan penetapan kepada Disdukcapil kota Ambon, serta Pemohon agar segera melaporkan kematian ayah pemohon Hendrikus O. Sakliressi setelah penetapan ini dikeluarkan, untuk dapat didaftarkan serta dicatatkan oleh petugas yang ditunjuk untuk itu, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon guna dapat menerbitkan akta kematian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 73 Ayat (1), (2) Peraturan Presiden R.I Nomor : 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Almarhum Hendrikus O. Sakliressi, Tempat Tanggal lahir Tanimbar, 29 Agustus 1936, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2014 di Ambon, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Desa Rumah Tiga Nomor: 470.1/587/NRI/III/2022, tanggal 29 Maret 2022;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum Hendrikus O. Sakliressi;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh, LUTFI ALZAGLADI, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk menyidangkan perkara permohonan ini dengan dihadiri oleh YENDDY P. TEHUSALAWANY, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd
YENDDY P. TEHUSALAWANY, SH

Hakim tersebut,
ttd
LUTFI ALZAGLADI, SH

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP..... | |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK..... | : Rp. 30.000.- |
| 3. Materai | : Rp. 100.000.- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000.- |
| | <u>Rp. 10.000.-</u> |
| | Rp 150.000.- |

Jumlah :
(seratus lima puluh ribu rupiah)

CATATAN PANITERA :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap;
Salinan penetapan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya.
Salinan penetapan ini diberikan dan dikeluarkan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 atas permintaan Pemohon (Paulina Sakliressy) secara lisan;

PENGADILAN NEGERI AMBON
PANITERA,

YESEPHUS MARTINUS LAKAPU, S.H.
NIP. 19670321 199303 1 007

Perincian Biaya :

1. Biaya Materai Rp 10.000.-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------------------|---|
| 2. Penyerahan Salinan Putusan | Rp 3.500.- (per lembar Rp. 500) |
| 3. Biaya Leges | Rp 10.000.- |
| Jumlah | Rp 23.500.- (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)